UPPD Kota Pekalongan



Jl. Gajah Mada Bar. No.125, Tirto, Kec. Pekalongan Bar., Kota Pekalongan, Jawa Tengah 51118 0285424337

https://web.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kota-pekalongan

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan

Standar Pelayanan Bendafteran Kendargan Bermotor Ubah Warna

No. SK: 973/014/2023

Persyaratan

- 1. Identitas Diri: a. Perorangan: Identitas diri yang sah (KTP/SIM/KK/Pasport/KTA sesuai dengan STNK b. Badan: Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Tugas ditandatangani pimpinan dan dibubuhi cap instansi yang bersangkutan c. Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): Surat Tugas yang ditandatangani pimpinan dan dibubuhi cap instansi yang bersangkutan
- 2. Bukti hasil pemeriksanaan cek fisik kendaraan bermotor
- 3. Rekomendasi dari unit pelaksana regident untuk perubahan warna kendaraan bermotor
- 4. Surat keterangan dari Bengkel/Karoseri yang memiliki ijin dari Instansi yang berwenang
- 5. STNK dan SKKP tahun terakhir
- 6. SPOPD yang telah diisi dan ditandatangani
- 7. BPKB dan Tanda bukti pendaftaran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pendaftaran perubahan warna
- 2. Verifikasi persyaratan dan keabsahan dokumen regident ranmor yang diajukan
- 3. Melakukan perekaman data berdasarkan berkas pendaftaran yang telah diverifikasi
- 4. Menetapkan PKB, SWDKLLJ, PNBP, dan mencetak SKKP
- 5. Memverifikasi SKKP
- 6. Menerima pembayaran SKKP
- 7. Mencetak STNK
- 8. Menyerahkan STNK dan SKKP
- 9. Mengarsipkan dokumen ranmor

Waktu Penyelesaian

UPPD Kota Pekalongan



Jl. Gajah Mada Bar. No.125, Tirto, Kec. Pekalongan Bar., Kota Pekalongan, Jawa Tengah 51118 0285424337

https://web.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kota-pekalongan

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD Kota Pekalongan

Jangka waktu mulai proses pemeriksaan berkas persyaratan sampai dengan penyerahan STNK dan SKKP maksimal 40menit apabila tidak terjadi gangguan jaringan online maupun listrik.

Biaya / Tarif

0

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan:

- a) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- b) Pergub Nomor 33 Tahun 2019 tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor Tahun 2019.
- c) Peraturan Gubernur Jawa Tengan Nomor 47 Tahun 2017 Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2017

Produk Pelayanan

1. STNK dan SKKP

Pengaduan Layanan

UPPD Kota Pekalongan



Jl. Gajah Mada Bar. No.125, Tirto, Kec. Pekalongan Bar., Kota Pekalongan, Jawa Tengah 51118 0285424337

https://web.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kota-pekalongan

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD Kota Pekalongan

Sarana pengaduan:

1) Pengaduan tidak langsung: wajib pajak dapat melaporkan pengaduan melalui sarana komunikasi elektronik yang dipunyai dengan alamat yang tertera dibawah ini:

a. WhatsApp: 081542711330

b. Instagram: Samsat Kota Pekalongan

c. Facebook : Samsat Kota Pekalongan

d. Twitter: @uppdkotapkl

e. Lapor SP4N: laporgub.jateng.go.id

f. Email: up3adktpekalongan@gmail.com

g. Website: https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kota-pekalongan

2) Secara langsung

a. Wajib pajak datang ke samsat menuju bagian informasi kemudian petugas informasi menanyakan permasalah pengaduannya, petugas informasi mengarahkan wajib pajak keruang pengaduan, petugas penanganan pengaduan akan menyelesaikan pengaduan sesuai permasalahannya.

b. Petugas pengaduan selalu berada di ruang pengaduan.

c. Penyelesaian pengaduan 30 menit.

3) System informasi pelayanan pajak kendaraan bermotor:

a. Leaflet;

b. Brosur;

c. Monitor informasi;

d. Monitor SAKPOLE;

e. bapenda.jatengprov.go.id.